



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

SERTIFIKAT

PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 421.2/142/Dkds-Dikpora/2020

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una dengan ini memberikan Sertifikat Pendirian Sekolah kepada:


SMP NEGERI 3 TALATAKO

NPSN : 40204652
Alamat Sekolah : Desa Malenge
Keluahan/Desa : Malenge
Kecamatan : Talatako

Ampana, 3 September 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Tojo Una Una,
Pit. Sekretaris,



MUHAJIR A. UMALA, S.Pd., M.M.

Pembina

NIP 196507171985121002





PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 21124

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 425.11/142/Dkds-Dikpora/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
7. Persyaratan dan Ketentuan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

SMP NEGERI 3 TALATAKO

NPSN	:	40204652
Status	:	Negeri
Bentuk Pendidikan	:	SMP
Alamat Sekolah	:	Desa Malenge
Kelurahan/Desa	:	Malenge
Kecamatan	:	Talatako
Kabupaten	:	Tojo Una-Una
Provinsi	:	Sulawesi Tengah
Tahun Berdiri	:	2014
Masa Berlaku	:	<u>3 September 2020 s.d. 3 September 2023</u>
Untuk	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku;2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan diakreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang;3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberi izin berhak mencabut Izin Operasional ini.4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.5. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampana
Pada tanggal : 3 September 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una Una,

Plt. Sekretaris,


DINAS

PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

MUHAMMAD A. UMALA, S.Pd., M.M.

Pembina

NIP 196507171985121002



Tembusan:

Yth. Bupati Tojo Una-Una (sebagai laporan)